



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
DAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Nomor : W32.UM.01.01- 1859

Nomor : 006/MoU/UNRIKA/II/2021

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HUSNI THAMRIN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja KM.14 Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **EDWIN AGUNG WIBOWO, S.E., M.COMM** : Rektor Universitas Riau Kepulauan, Bertindak Untuk Dan atas nama Universitas Riau Kepulauan, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 99, Kec. Batu Aji Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan. Bahwa PIHAK II adalah Universitas Riau Kepulauan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Perguruan Tinggi.
2. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan pembentukan sentra Kekayaan intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual dan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para mahasiswa dan masyarakat umum yang ada pada wilayah kota Batam;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada operator sentra kekayaan intelektual.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4
Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh PIHAK II ditanggung oleh PIHAK II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK II pada Dosen dan Mahasiswa Pendaftar Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



muRdh.

PIHAK II



EDWIN AGUNG WIBOWO, S.E., ,COMM